

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA TARAKAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Agustina¹, Nurasikin², Sukmawaty³

¹Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, atina8955@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, nurasikinthalib@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, sukmasw8687@gmail.com

Key Words:

Pemenuhan Hak, Anak
Terlantar, Perlindungan
Anak

Penelitian ini bermaksud untuk menjawab dua pertanyaan terkait pemenuhan hak pendidikan anak terlantar di Kota Tarakan ditinjau dari perspektif Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertama, problematika penerapan undang-undang no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kota Tarakan. Kedua, peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melindungi hak pendidikan anak. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak pendidikan anak terlantar di Kota Tarakan berdasarkan undang-undang no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan secara langsung dilapangan, serta data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari hasil wawancara dari beberapa narasumber di 3 instansi, yakni dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat, dan dinas pendidikan kota Tarakan. Kemudian untuk data sekundernya berupa Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan, Buku, Jurnal, Artikel, dan data pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang No. 35 tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak, terdapat tantangan dalam implementasinya di lapangan. Kendala-kendala seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan ketidakmampuan dalam mengidentifikasi anak-anak terlantar secara tepat masih menjadi hambatan dalam pemenuhan hak pendidikan anak terlantar. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk peningkatan kerjasama antar lembaga, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak pendidikan anak terlantar sesuai dengan undang-undang No.35 tahun 2014.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional perlu didukung oleh sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa memiliki daya saing serta bertanggungjawab agar pembangunan nasional tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Warga negaranya dilindungi dan dipersamakan haknya dihadapan hukum serta negara menjamin akan pendidikan bagi anak-anak. Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.¹

Memperoleh pendidikan merupakan hak bagi anak-anak dan negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya dikarenakan negara merupakan penyelenggaraan pendidikan, namun pada kenyataannya pemerintah masih belum bisa memenuhi seluruh hak pendidikan untuk anak-anak. Mulai dari biaya pendidikan yang sangat tinggi sehingga pendidikan yang berkualitas hanya dapat dinikmati oleh segelintir anak-anak yang berada di Indonesia.

Pengetahuan tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak penting dimiliki oleh setiap orangtua dan calon orangtua agar memiliki perspektif atas kedudukan anak sebagai generasi pewaris masa depan bangsa. Sering terjadi anak menjadi objek kepentingan orangtua, tidak ditempatkan sebagai subjek yang memiliki masa depannya sendiri. Akibat anak mengalami keadaan tidak menyenangkan dimasa kecilnya tentu akan berakibat pula pada pembentukan pribadi yang tidak menyenangkan dimasa dewasanya. Untuk itu, menjadi kewajiban setiap orang dewasa, terlebih yang berperan mengasuhnya untuk memberikan pemenuhan seoptimal mungkin apa yang menjadi hak anak seiring masa tumbuh-kembang hingga menjadi calon pribadi yang mandiri. Terjadinya banyak kasus penelantaran hingga pelanggaran hak anak di berbagai tempat di tanah air menjadi petunjuk keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No.35 tahun 2014 perubahan atas UU No.23 tahun 2002).

Pendidikan merupakan suatu wujud nyata dari tujuan negara Indonesia itu sendiri sebagaimana tercantum dan tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD), yakni : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia mewujudkan dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Pendidikan menjadi suatu wujud nyata dari tujuan negara dikarenakan adanya frasa “mencerdaskan kehidupan bangsa” dalam pembukaan UUD 1945, hal ini menjadi suatu

¹ Sultan, pemenuhan hak pendidikan anak didik masyarakat di rumah tahanan kelas II A Samarinda, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda, 2017, h. 1

beban tersendiri dari Indonesia dalam rangka pemenuhan hak dan mewujudkan tujuan dari negara Indonesia itu sendiri.

Dalam rangka pemenuhan hak-hak yang melekat pada anak, maka lahirilah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dalam perjalanannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945, serta prinsip-prinsip dari Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi: Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta Penghargaan terhadap pendapat anak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB IV, Pasal 1 ayat (6-10) Sebagaimana telah di ubah oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah bagian kesatu hak dan kewajiban warga negara pasal 5 ayat (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Ayat (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Ayat (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Ayat (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. ²

Pasal 6 ayat (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan Ayat (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Bagian kedua hak dan kewajiban orang tua Pasal 7 ayat (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Ayat (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. ³

Pendidikan juga merupakan bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan untuk mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat. Pendidikan selalu berubah dan berkembang secara progresif. Proses pendidikan yang dilaksanakan dalam upaya mencerdaskan bangsa serta mengembangkan watak bangsa menjadi lebih bermoral, itulah yang disebut sistem

² Nurul Amalia, *Perlindungan Hak pendidikan anak Menurut Hukum Dan Perundang Undangan*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN, Makassar, 2017, h. 1.

³ *ibid*

pendidikan nasional. Dalam UUD 1945, pendidikan diarahkan bagi seluruh rakyat dengan perhatian utama pada rakyat yang kurang mampu agar dapat juga mengembangkan moral yang lebih baik yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Jika ketentuan UUD 1945 dicermati maka mengikuti pendidikan adalah hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia dan itu merupakan kewajiban. Menghalangi dan melarang anak Indonesia untuk bersekolah adalah perbuatan yang melanggar hukum tertinggi (UUD 1945) .

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Pasal 31 UUD 1945 Bidang Pendidikan Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Ayat (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.⁴

Anak terlantar adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur yang menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan acap kali dilanggar hak-haknya. Dilihat dari hak-hak anak ini, mereka mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, pengembangan diri mental, menyatakan pendapat dan berpikir, memperoleh kebutuhan jasmani dan rohani, memperoleh sarana bermain dan berekreasi serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi, tidak ada perhatian dari orang tuanya maka anak ini dapat dikatakan sebagai anak terlantar. Seorang anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau tidak ada pengampunya akan dikatakan anak terlantar, tetapi seorang anak dapat juga dikatakan terlantar ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi secara wajar atau keseluruhan.

Lebih lanjutnya mengenai pengertian anak terlantar juga terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengartikan bahwa anak

⁴ Nurul Amalia, Perlindungan Hak pendidikan anak Menurut Hukum Dan Perundang Undangan, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN, Makassar, 2017, h. 1.

terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Menurut pendapat diatas dapat disimpulkan kalau anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sehingga hak-hak anak dalam kehidupan sehari-hari tidak terpenuhi dengan sebagaimana mestinya, baik mereka yang memiliki orang tua atau tidak memiliki orang tua.

Pada hakikatnya kompleksitas permasalahan anak terlantar disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: 1) konflik keluarga; 2) Anak terlantar yang mengalami masalah dalam sistem pengasuhan seperti yatim piatu, anak yatim, anak piatu, anak dari orang tua tunggal, anak dari ayah atau ibu tiri, anak dalam keluarga yang sudah menikah suami muda dan anak yang tidak diketahui asal usulnya (anak dengan orang tua terpisah); 3) anak dengan masalah pengasuhan seperti anak yang mengalami kekerasan fisik sosial dan psikologis, anak yang menjadi korban eksploitasi seksual dan anak yang menjadi korban *trafficking*.; 4) dan anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi seperti anak kurang gizi dan anak putus sekolah (miskin).

KPAI juga meyakini bahwa akar permasalahan anak terlantar adalah ketidakmampuan orang tua dan kebijakan negara serta semua sektor yang membuat mereka terjerumus ke dalam kelompok yang kurang beruntung. Dan yang terpenting tidak mengkriminalisasi anak karena sesungguhnya mereka adalah korban dari tindakan orang dewasa.

Tetapi tidak sedikit ditemui kalau anak terlantar tidak senantiasa mendapatkan hak pendidikannya secara penuh. padahal pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi anak terlantar untuk mengubah kehidupan masa depan mereka. Banyak dari sebagian mereka yang tidak pernah mengenal bangku sekolah dari sejak kecil atau putus sekolah. Salah satu contoh nyata adalah mereka anak-anak yang masih berusia produktif yang seharusnya berada di bangku sekolah, justru hidup di jalanan untuk mencari makan, mengamen, mengemis, bahkan mencopet, yang merupakan agenda rutin yang harus dilakukann untuk mengisi hari-harinya. Dunia pendidikan seolah menjadi hal yang tabu bagi mereka karena tidak adanya perhatian dari pihak manapun termasuk pemerintah untuk memperkenalkan dunia yang seharusnya mereka tempati pada usia mereka yang relatif masih muda. Tanggung jawab sosial dari pemerintah akan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia seolah tidak terlaksana apabila melihat banyaknya anak-anak negeri ini yang justru hidup di jalanan dan memilih untuk mencari uang karena tidak adanya perhatian yang maksimal dari mereka yang memiliki tanggung jawab akan pendidikan bagi anak-anak terlantar tersebut.

Di Indonesia angka anak putus berdasarkan data dari kemendikbudristek pada tahun 2020 hingga 2021 mencapai 83,7 ribu anak putus sekolah yang mencakup lingkup SD (44.516 Anak), SMP (11.378 Anak), SMA (13.879 Anak), SMK (13.950 Anak), dan selanjutnya mengeluarkan data terbaru jumlah angka putus sekolah pada tahun 2022 hingga 2023 yaitu 40.623 anak (dalam lingkup SD), 13.716 anak (dalam lingkup SMP), 10.091 anak (dalam lingkup SMA), dan 12.404 anak (dalam lingkup SMK). Adapun data anak putus sekolah di Kalimantan Utara yaitu mencapai 408 anak, dan khusus untuk daerah Kota Tarakan berjumlah 27 anak dari tahun 2020 sampai 2022 yang terus meningkat.⁵

Pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tarakan akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan hak pendidikan anak. Hampir di setiap kawasan lampu merah dan di beberapa tempat keramaian bahkan disetiap persimpangan jalan masih banyak anak jalanan yang melakukan aktivitas seperti mengamen dan berjualan yang tidak mendapatkan haknya dalam hal pendidikan sehingga disini menimbulkan tanda tanya dari masyarakat khususnya Kota Tarakan terhadap peran dari dinas sosial serta dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Tarakan terkait masalah Pendidikan anak terlantar yang ada di Kota Tarakan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) merupakan suatu lembaga pemerintah yang memiliki peranan dalam menangani permasalahan yang ada di masyarakat terutama dalam menangani kasus anak-anak di Kota Tarakan. DP3AP2KB mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pada awalnya, sebelum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dibentuk bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) pada tahun 2008.

Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Tarakan Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Menimbang ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dinyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Berdasarkan latar belakang masalah di

⁵ Wawancara Bersama dengan bapak Drs. H. Jamaluddin Malla, 26 Juli 2023, Pukul 10.49

atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR DI KOTA TARAKAN”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Problematika Penerapan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Tarakan.
2. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Melindungi Hak Pendidikan Anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dengan cara menggunakan data-data yang di peroleh dari lapangan, baik itu berupa wawancara dengan narasumber maupun melakukan pengamatan secara langsung dan juga dengan data-data pendukung yang diberikan.⁶ Metode penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa permasalahan hukum, dengan cara menganalisis dan juga dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum pada permasalahan yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan sumber data utama yang berasal dari data-data langsung seperti wawancara dan observasi secara langsung untuk mengidentifikasi permasalahan mengenai pemenuhan hak Pendidikan anak terlantar di kota Tarakan ditinjau dari perspektif undang-undang no.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik primer dan sekunder, yang disesuaikan dengan data Wawancara/interview, Studi Keputusan dan Studi Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Penerapan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Tarakan

⁶ Yanti Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said, Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum dalam Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021, 1-20, h. 8

Kota Tarakan adalah sebuah kota terbesar yang ada di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Tarakan atau juga dikenal sebagai Bumi Paguntaka, berada pada sebuah pulau kecil dan biasa juga dikenal dengan Kerajaan Tarakan atau Kerajaan Tidung yang dimana disebut sebagai kerajaan yang memerintah Suku Tidung di Kalimantan Utara yang berkedudukan di Pulau Tarakan dan berakhir di Salimbatu. Keberadaan Kerajaan Tidung Kuno ini diawali kira-kira sejak tahun 1076 sampai dengan 1557 Masehi, dibawah pengaruh Kesultanan Sulu. Kota Tarakan mempunyai semboyan yaitu Tarakan Kota "BAIS" (Bersih, Aman, Indah, Sehat dan Sejahtera).⁷

Nama tarakan jika dilihat dari legenda rakyat setempat yang asalnya berawal dengan bahasa tidung, yaitu Tarak yang artinya betemu dan kata ngakan yang artinya makan, jika diartikan lebih mendalam bahwa Tarakan merupakan "tempat istirahat nelayan untuk makan, dan juga melakukan penukaran hasil dari melaut dengan nelayan yang lain.

Status Kota Administratif kembali ditingkatkan menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-Undang RI No.29 Tahun 1997 yang peresmiannya dilakukan langsung oleh Menteri dalam Negeri pada tanggal 15 Desember 1997, sekaligus menandai tanggal tersebut sebagai Hari Jadi Kota Tarakan. Tetapi kota Tarakan saat ini telah beralih dengan status di bawah Provinsi Kalimantan Utara dan secara resmi telah berpisah dari daerah induk Provinsi Kalimantan Timur, sehingga pemekaran wilayah Kalimantan Utara diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dengan terbit Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah berubah statusnya menjadi Kota dan berdasarkan Undang-Undang tersebut terjadi perkembangan dan pemekaran wilayah yakni status desa yang ada di Kota Tarakan seluruhnya berubah menjadi Kelurahan yang berjumlah 20 (dua puluh) Kelurahan.

Pada Tanggal 25 Oktober 2012 melalui Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2012 Provinsi Kalimantan Utara terbentuk, hasil pemekaran dari provinsi Kalimantan Timur yang membuat Kota Tarakan masuk dan tergabung dalam Provinsi Kalimantan Utara.

Pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum merupakan system yang terpenting, sistem perantara utama dalam hubungan sosial antar Masyarakat dari bentuk penyalagunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan Masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak.⁸

⁷ <http://www.tarankota.go.id/> Diakses pada tanggal 03 september 2023

⁸ Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hukum Indonesia*, Syiah Kuala University Press, 2021, h. 1.

Pembahasan hak atas pendidikan tentunya tidak terlepas dari hubungannya dengan hak asasi manusia. Setiap negara menggunakan istilah yang berbeda-beda tentang hak asasi manusia, misalnya dalam bahasa Inggris disebut *human rights* dan dalam bahasa Prancis disebut *droits de l'home* sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut Hak Asasi Manusia (HAM).

Adapun beberapa undang-undang terkait dengan pemenuhan hak pendidikan anak yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1 DAFTAR UNDANG-UNDANG TERKAIT PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK

NO	UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 28I ayat (4), "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama Pemerintah". Berdasarkan penelitian penulis terkait permasalahan anak terlantar di Kota Tarakan, pemerintah dan negara harus melindungi anak-anak terlantar dan memastikan bahwa mereka benar-benar mendapatkan perlindungan, hak, dan perawatan yang layak. Hal ini merupakan bagian penting dari upaya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia.
2.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 71, "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia".
3.	Peraturan Menteri Dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia	Pasal 10 ayat (1) huruf d, "Penyampaian Permasalahan HAM Yang Dikomunikasikan Secara Tidak Langsung Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Huruf b Dapat Menggunakan Aplikasi Online". Berdasarkan penelitian penulis terkait permasalahan anak terlantar di Kota Tarakan, pentingnya komunikasi masyarakat dan kesadaran tentang hak asasi manusia,

		termasuk hak anak-anak terlantar. Hal ini merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan perlindungan yang layak bagi mereka yang terlantar.
4.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)	Pasal 28A sampai 28J dalam Amandemen Keempat UUD 1945 secara khusus mengatur tentang HAM. Ini adalah konstitusi Indonesia yang mencakup berbagai ketentuan tentang HAM.
5.	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Undang-Undang ini mendirikan pengadilan yang mengkhususkan diri dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Berdasarkan penelitian penulis terkait permasalahan anak terlantar di Kota Tarakan, Pemerintah harus aktif dalam menegakkan undang-undang ini, melindungi hak anak-anak, dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak terlantar.
6.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Ketentuan Tambahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)	Undang-Undang ini mengatur hak-hak anak-anak dan perlindungan terhadap anak-anak. Berdasarkan penelitian penulis terkait permasalahan anak terlantar di Kota Tarakan, Pemerintah dan negara harus berkomitmen untuk melaksanakan undang-undang ini dengan serius dan mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi, mendukung, dan memastikan hak anak-anak terlantar.
7.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)	Undang-undang ini secara khusus mengatur hak-hak anak-anak dan perlindungan terhadap anak-anak. Berdasarkan penelitian penulis terkait permasalahan anak terlantar di Kota Tarakan, UU Perlindungan Anak adalah instrumen hukum yang sangat penting dalam melindungi hak anak-anak, termasuk anak-anak terlantar. Pemerintah

		<p>dan negara harus berkomitmen untuk melaksanakan undang-undang ini dengan serius, mengambil langkah-langkah konkrit untuk melindungi, mendukung, dan memastikan hak anak-anak terlantar, dan memastikan bahwa anak-anak memiliki lingkungan yang aman dan sehat untuk tumbuh dan berkembang.</p>
8.	<p>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Tindak Pidana Perdagangan Orang)</p>	<p>Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, yang merupakan pelanggaran serius terhadap HAM.</p> <p>Berdasarkan penelitian penulis terkait permasalahan anak terlantar di Kota Tarakan, UU TPPPO adalah instrumen hukum yang penting dalam upaya pemerintah dan negara untuk melindungi anak-anak terlantar dari risiko tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah harus melaksanakan undang-undang ini dengan serius, mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah, mengatasi, dan memberikan perlindungan kepada anak-anak terlantar, serta untuk menegakkan hukum terhadap pelaku perdagangan orang.</p>
9.	<p>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (UU Kemenkum HAM)</p>	<p>Undang-undang ini mengatur tentang struktur dan tugas Kementerian Negara Bidang Hukum dan HAM.</p>
10.	<p>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (UU RPJPN)</p>	<p>Ini adalah undang-undang yang berhubungan dengan pengembangan nasional dan berisi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang melibatkan aspek HAM.</p>

11.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengadilan Konstitusi (UU MK)	Undang-undang ini mengatur tentang fungsi Mahkamah Konstitusi, yang juga berperan dalam memastikan perlindungan HAM.
12.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU Bendera)	Undang-undang ini mengatur tentang penggunaan simbol-simbol negara dan bahasa resmi, yang juga berkaitan dengan identitas budaya dan HAM.
13.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Tindakan Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana (Peraturan Polri Tindak Pidana)	Peraturan ini mengatur tindakan kepolisian dalam penanganan tindak pidana, termasuk upaya untuk menjaga HAM selama proses penyidikan.
14.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban)	Undang-undang ini mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban, yang merupakan aspek penting dari HAM dalam sistem peradilan.
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Hak Warga Negara Asing (PP Hak WNA)	Peraturan ini mengatur hak-hak warga negara asing yang tinggal atau bekerja di Indonesia, termasuk hak-hak mereka dalam kerangka HAM.
16.	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang	Undang-undang ini mengatur tentang simbol-simbol negara dan bahasa resmi, yang mencerminkan aspek identitas budaya dan HAM di Indonesia.

	Negara, serta Lagu Kebangsaan (UU Bendera)	
17.	Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Anak	<p>Pada bagian ketiga Pasal 13 dan bagian keempat Pasal 14 dijelaskan tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Bagi Anak Usia Sekolah dan Perlindungan Anak Terlantar</p> <p>Berdasarkan penelitian penulis terkait permasalahan anak terlantar di Kota Tarakan, Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak adalah instrumen hukum lokal yang penting dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak, termasuk anak-anak terlantar di Kota Tarakan. Pemerintah dan negara harus mematuhi dan melaksanakan peraturan ini dengan serius, mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi, mendukung, dan memastikan hak anak-anak terlantar, serta untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia terhadap mereka.</p>

Sumber : Data Diolah 2023

Dari segi normatif, mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sudah diatur dalam UUD 1945 baik sebelum dan sesudah amandemen. Bedanya, pengaturan HAM dalam UUD 1945 sebelum amandemen dianggap belum lengkap karena hanya beberapa pasal terutama Pasal 27-31. Oleh karena itu, kekurangan tersebut kemudian dilengkapi pada saat terjadi perubahan kedua pada tahun 2000. Penambahan cakupan dan ruang lingkup hak asasi manusia di dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa hak asasi manusia merupakan aspek penting yang harus dijamin dan dilindungi oleh kosntitusi.⁹

Pada umumnya hak asasi manusia dan kosntitusi memiliki hubungan yang erat, dimana kosntitusi memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia, sedangkan hak asasi manusia selalu menjadi materi muatan kosntitusi. Oleh karena itu kosntitusi selalu mengatur masalah hak asasi manusia agar tersedia jaminan dan perlindungan bagi warga negaranya.

⁹ Affandi, Hernandi. 2017. *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945*. Jurnal Hukum Positum. 1 (2).

Kehadiran konstitusi yang bernuansa hak asasi manusia akan memberikan perlindungan kepada warga negara dan memberikan tanggung jawab kepada negara dalam pemenuhan dan pelaksanaannya. Pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi menunjukkan bahwa hak asasi manusia telah menjadi materi muatan konstitusi, sehingga mengikat semua pemangku kepentingan terutama penyelenggara negara dan pemerintahan di semua tingkatan, pusat dan daerah, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam pelaksanaan hak asasi manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap warga negara. Namun demikian, dalam UUD 1945 menetapkan bahwa tanggung jawab pelaksanaan hak asasi manusia berada di tangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk menegakkan hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan.

Pendidikan sebagai proses pemanusiaan manusia membutuhkan sinergi antar komponen dan membutuhkan kesepahaman visi seluruh *stake holder* (pemangku kepentingan) yang terlibat. Komponen pendidikan meliputi *input* siswa (*raw material*), alat dan prasarana (*tools*), dan metode pembelajaran (*process*) yang merupakan sebuah sistem yang akan menentukan kualitas lulusan (*out put*), sedangkan *stake holder* (pemangku kepentingan) meliputi siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, instansi terkait dan pemerintah daerah harus satu visi dan bekerja sama untuk memperlancar dan mempermudah pencapaian tujuan, baik tujuan akademik maupun pembentukan nilai moral.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Oleh karena itu, dalam dalam rangka pendidikan anak, Pasal 9 ayat 1 dengan jelas mengatur agar anak dapat mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan apa yang diinginkannya tanpa terkecuali, termasuk juga untuk anak yang mengalami ketelantaran.

Untuk pengembangan minat dan bakat anak terlantar dibutuhkan suatu wadah pengembangan diri yang dapat melatih mereka dalam membentuk karakter mereka di masa yang akan datang. Pengembangan diri untuk anak terlantar bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak terlantar untuk mengembangkan dan mengaapresiasikan diri sesuai dengan bakat dan minat mereka. Hal ini dapat dicapai melalui upaya belajar di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan lain-lain.¹⁰

¹⁰ Wawancara bersama dengan bapak Drs. Jamaluddin Malla, 27 juli 2023, pukul 10.49

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah landasan hukum penting dalam melindungi hak dan kesejahteraan anak di Indonesia. Namun, sejumlah problematika mengganggu penerapan efektif undang-undang ini, memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.

Selanjutnya yaitu pada pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak, serta pada Pasal 49 yang menegaskan bahwa negara, pemerintah dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun didasarkan pada konsep “pendidikan dasar untuk semua” (*universal basic education*), yang pada dasarnya berarti bahwa semua anak memiliki akses yang sama untuk pendidikan. Tujuan dari program ini adalah untuk merangsang aspirasi pendidikan orang tua/wali dan anak-anak, sehingga meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional.

Ada lima alasan bagi pemerintah untuk memulai program wajib belajar 9 tahun, yaitu:

1. Lebih dari 80 % angkatan kerja hanya berpendidikan SD atau kurang, atau SMP tidak tamat.
2. Program wajib belajar 9 tahun akan meningkatkan kualitas SDM dan dapat memberi nilai tambahan pada pertumbuhan ekonomi.
3. Semakin tinggi pendidikan akan semakin besar partisipasi dan kontribusinya di sektor-sektor yang produktif.
4. Dengan peningkatan program wajib belajar 9 tahun akan meningkatkan kematangan dan keterampilan siswa.
5. Peningkatan wajib belajar menjadi 9 tahun akan meningkatkan umur kerja minimum dari 10 ke 15 tahun.

Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka. Undang-undang ini memiliki beberapa tujuan khusus, antara lain:

- a. Melindungi hak-hak anak: Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar anak, seperti hak atas hidup, hak atas pengembangan, dan hak untuk bebas dari diskriminasi, kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.
 - b. Memastikan perlindungan anak dari kekerasan: Undang-Undang ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan eksploitasi.
-

- c. Memajukan kesejahteraan anak: Undang-Undang ini berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan anak melalui berbagai upaya, seperti akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman.
- d. Mendorong partisipasi anak: Undang-Undang ini mengakui pentingnya partisipasi anak dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka, dan bertujuan untuk mendorong anak-anak untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik.
- e. Menegakkan hukum: Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum untuk menegakkan hak-hak anak dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan upaya hukum yang penting untuk melindungi anak terlantar di Indonesia. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan undang-undang ini terkait anak-anak terlantar.

Berikut adalah beberapa Problematika penerapan uu no.35 tahun 2014 di kota Tarakan dari hasil wawancara yang penulis lakukan yaitu :

1. Identifikasi dan Pendaftaran Anak Terlantar:

Penerapan undang-undang ini menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi dan mendaftarkan anak-anak terlantar dengan akurat. Kurangnya data dan mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi serta mendaftarkan anak-anak terlantar dapat mengakibatkan banyak anak yang tidak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.

2. Akses Terbatas terhadap Pendidikan dan Kesehatan:

Anak-anak terlantar seringkali menghadapi kendala dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang layak. Kurangnya dukungan untuk akses pendidikan dan kesehatan yang memadai dapat menghambat perkembangan mereka dan berpeluang mendorong mereka ke dalam lingkaran kemiskinan.

3. Kesejahteraan Psikologis dan Sosial:

Anak-anak terlantar mungkin mengalami dampak psikologis dan sosial yang serius akibat kehilangan keluarga dan lingkungan yang stabil. Perlindungan anak yang efektif tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga kesejahteraan mental dan sosial anak.

4. Ekonomi keluarga yang kurang baik

Permasalahan ini sangat-sangat mempengaruhi terhadap penerapan undang-undang ini karena yang sering terjadi anak menjadi korban akibat kurang baiknya ekonomi

keluarga yang dimana anak terpaksa memutuskan untuk tidak mendapatkan hak pendidikannya dikarenakan faktor ekonominya dan lebih parahnya lagi anak-anak terpaksa ikut bekerja demi membantu perekonomian keluarga di usia yang seharusnya masih berada di bangku pendidikan.

5. Kurangnya koordinasi antar lembaga

Kurangnya kerjasama antar lembaga mengacu pada situasi di mana berbagai organisasi, instansi, atau lembaga yang beroperasi dalam suatu lingkungan atau sektor tertentu tidak bekerja sama dengan baik atau tidak berkoordinasi dengan efektif dalam mencapai tujuan yang sama atau terkait. Ini adalah masalah yang seringkali muncul di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya. Pada permasalahan anak terlantar ini sendiri kenapa dikatakan kurangnya kerjasama antar lembaga yaitu dimana hanya beberapa lembaga yang langsung terjun ke lapangan untuk melihat bagaimana sebenarnya situasi kegiatan anak terlantar dan lembaga lainnya hanya menunggu laporan sehingga anak terlantar yang tidak dilaporkan atau terjangkau akan terus ada.¹¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, berikut pendapat instansi yang diperoleh peneliti terkait Anak Terlantar di Kota Tarakan yaitu sebagai berikut :

a. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan

Dinas Sosial adalah salah satu lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat.

Salah satu tugas utama Dinas Sosial adalah melindungi warga negara yang rentan dan membutuhkan bantuan, seperti anak-anak yang terlantar, lansia, orang dengan disabilitas, dan korban bencana alam. Dinas Sosial menyediakan tempat perlindungan, pelayanan kesehatan, dan bantuan sosial bagi mereka.¹²

Tabel 4.2 Data Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Anak Terlantar Tahun 2020-2023

NO	LAYANAN	TAHUN			JUMLAH	TOTAL
		2020	2021	2022		
1`	Layanan Kedaruratan Anak Terlantar	4	0	7	11	27

¹¹ Wawancara bersama dengan bapak Angga Yuda M, M.Pd, 28 juli 2023, pukul 10.11

¹² Wawancara bersama dengan bapak Drs. H. Jamaluddin Malla, 27 juli 2023, pukul 10.49

2	Layanan Sosial Rujukan Anak Terlantar	4	0	0	4	
3	Layanan Sosial Penjangkauan	1	5	6	12	

Sumber : Data Diolah 2023

b. Dinas Pendidikan Kota Tarakan

Dinas Pendidikan adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengelolaan sektor pendidikan di suatu wilayah atau negara. Peran utama Dinas Pendidikan adalah mengawasi dan mengatur sistem pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga tinggi, untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua warga negara.

Dinas Pendidikan dapat berperan dalam mengidentifikasi anak-anak terlantar melalui kerja sama dengan lembaga sosial, sekolah, dan komunitas setempat. Melalui pendataan yang baik, mereka dapat mengetahui jumlah anak terlantar dan kebutuhan pendidikan mereka. Salah satu tanggung jawab utama Dinas Pendidikan adalah memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang setara ke pendidikan. Ini termasuk anak-anak terlantar. Dinas Pendidikan dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa anak-anak terlantar dapat menghadiri sekolah dengan nyaman dan aman.¹³

Terkait sarana dan prasarana Pendidikan di Kota Tarakan sendiri sudah tergolong baik karena Gedung sekolahnya yang bagus dan sangat layak, untuk gurunya juga tidak ada lagi yang mengajar satu guru dengan 2 atau tiga mata Pelajaran atau bisa dikatakan satu guru berfokus pada satu bidang mata Pelajaran tersebut. Namun satu yang sangat disayangkan bahwa meskipun kondisi fisik gedung sekolah di Kota Tarakan sudah tergolong sangat baik namun di Kota Tarakan khususnya Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama masih ada yang tidak memberlakukan sekolah efektif 5 hari dikarenakan besarnya jumlah siswa yang ada di Kota Tarakan yang tidak sebanding dengan kapasitas sekolah yang ada sehingga ada sekolah yang masih menerapkan pembagian jam untuk masuk sekolah ada yang masuk pagi dan ada yang masuk siang.¹⁴

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah undang-

¹³ Wawancara Bersama dengan bapak Kamal, S.H.,M.Pd, 19 September 2023, pukul 14.19

¹⁴ *ibid*

undang yang berfokus pada perlindungan anak-anak di Indonesia. Dampak ekonomi dari penerapan undang-undang tersebut tidak secara langsung terkait dengan aspek ekonomi, namun dapat memiliki efek ekonomi tidak langsung. Beberapa dampak positif dan negatif yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1) Dampak Positif:

- a. Peningkatan Kesejahteraan Anak: Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak. Jika berhasil diimplementasikan dengan baik, ini dapat menyebabkan peningkatan kesejahteraan anak-anak, yang pada gilirannya dapat menghasilkan generasi yang lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih produktif.
- b. Pengurangan Kerja Anak: Undang-Undang ini melarang pekerjaan anak-anak yang merugikan kesehatan dan pendidikan mereka. Ini dapat mengurangi jumlah anak yang terlibat dalam tenaga kerja anak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akses mereka ke pendidikan dan pelatihan yang lebih baik untuk masa depan yang lebih cerah.
- c. Peningkatan Investasi dalam Pendidikan dan Kesejahteraan Anak: Implementasi undang-undang ini dapat mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pendidikan dan kesejahteraan anak-anak.

2) Dampak Negatif:

- a. Potensi Biaya Administratif: Implementasi undang-undang ini dapat memerlukan biaya administratif tambahan untuk memantau dan menegakkan ketentuan-ketentuannya. Hal ini dapat membebani anggaran pemerintah dan lembaga terkait.
- b. Dampak pada Pengusaha Kecil: Jika undang-undang ini mengatur ketentuan terkait dengan penggunaan tenaga kerja, hal ini dapat mempengaruhi pengusaha kecil dan menengah yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya untuk mematuhi ketentuan tersebut.
- c. Potensi Pengurangan Lapangan Kerja: Jika peraturan ketenagakerjaan yang ketat diterapkan, beberapa perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam mematuhi undang-undang ini dan dapat memilih untuk mengurangi jumlah pekerja anak-anak atau menghentikan pekerjaan mereka sama sekali.

Dalam prakteknya, dampak ekonomi dari penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak akan sangat tergantung pada bagaimana

undang-undang tersebut diimplementasikan dan bagaimana pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh undang-undang tersebut. Seiring berjalannya waktu, dampak-dampak ini dapat berubah sesuai dengan perubahan dalam konteks sosial dan ekonomi.

2. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Melindungi Hak Pendidikan Anak

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa guna memenuhi hak warga negara akan suatu pendidikan dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, informal, nonformal. Jalur pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jalur pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Sedangkan jalur pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi anak dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan anak.

Untuk anak yang mengalami ketelantaran jalur pendidikan formal sangat penting bagi mereka dalam pemenuhan pendidikan. Selain pendidikan formal yang diberikan pemerintah, pendidikan non formal juga bisa menjadi pilihan agar dapat lebih dekat dengan anak terlantar, hal ini dapat di lihat dari komunitas-komunitas sosial yang melakukan kegiatan pendidikan non formal bagi anak terlantar, walaupun mereka bukan pemerintah yang berwenang terhadap hal tersebut, tetapi mereka membantu menjalankan kewajiban pemerintah.

Salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak pendidikan anak terlantar adalah negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan / atau bantuan cuma-cuma

atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

Berdasarkan pasal tersebut, sangat jelas bahwa pendidikan, bantuan cuma-cuma dan pelayanan khusus bagi anak terlantar merupakan tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, anak terlantar dibalik segala kekurangan yang mereka miliki sebagai warga negara Indonesia juga mempunyai hak untuk melanjutkan dan menempuh pendidikan sama halnya dengan warga negara lainnya. Dan pemerintah wajib memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemenuhan hak pendidikan anak terlantar.

Dinas Pendidikan memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak terlantar. Sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014, peran mereka mencakup penyediaan pendidikan inklusif, identifikasi dan pendaftaran anak terlantar, perlindungan anak di lingkungan pendidikan, pengembangan program pendidikan khusus, kerja sama dengan lembaga terkait, pendidikan orang tua dan masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan perlindungan anak.

Dinas Pendidikan memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak terlantar. Sesuai dengan UU No. 35 tahun 2014, peran DP3AP2KB mencakup penyediaan pendidikan inklusif, identifikasi dan pendaftaran anak terlantar, perlindungan anak di lingkungan pendidikan, pengembangan program pendidikan khusus, kerja sama dengan lembaga terkait, pendidikan orang tua dan masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan perlindungan anak. Dengan menjalankan peran-peran ini, Dinas Pendidikan dapat membantu memastikan bahwa anak-anak terlantar memiliki akses yang setara ke pendidikan berkualitas, lingkungan pendidikan yang aman, dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini merupakan langkah penting dalam upaya melindungi hak-hak anak terlantar dan membantu mereka meraih potensi penuh mereka dalam masyarakat.

Dinas Sosial memiliki peran kunci dalam perlindungan anak terlantar sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014. Peran mereka mencakup identifikasi dan pendataan anak terlantar, memberikan layanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan anak, perlindungan anak di luar lingkungan pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi anak terlantar ke dalam masyarakat. Melalui peran ini, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan fisik, emosional, dan sosial anak terlantar. Mereka juga berperan dalam mencari solusi jangka panjang yang dapat membantu anak-anak tersebut kembali ke lingkungan yang mendukung.

Dinas P3AP2KB memiliki peran penting dalam upaya perlindungan anak terlantar sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014. Peran mereka melibatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemantauan serta pelaksanaan program keluarga berencana. Dp3ap2kb bertanggung jawab dalam mengidentifikasi dan memberikan dukungan kepada anak terlantar, termasuk pengembangan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu, Dinas P3AP2KB juga berperan dalam mempromosikan kesadaran tentang hak-hak anak dan keluarga berencana.

Dari penjelasan terkait peran dinas-dinas terkait yang di wawancarai oleh penulis dan penelitian penulis secara lapangan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak akan ada anak terlantar jika undang-undang yang telah dibuat benar-benar diterapkan dan apabila para dinas-dinas terkait benar-benar paham akan tugasnya dan memiliki jiwa tanggung jawab akan tugas yang sebenarnya.

Pada bagian keempat pasal 14 uu nomor 8 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Tarakan disebutkan beberapa poin perlindungan anak terlantar yaitu :

1. Perlindungan anak terlantar yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui bentuk pelayanan Panti dan Non panti.
2. Bentuk pelayanan panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh RPA dan PSAA baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
3. Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
4. RPA dan PSAA milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mendapat rekomendasi dan terdaftar di satuan kerja perangkat daerah terkait;
 - b. Memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola Rumah Singgah dan PSAA;
 - c. Memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam pedoman Pelayanan Rumah Singgah dan PSAA;

Pendidikan anak adalah hak asasi yang fundamental, termasuk bagi anak-anak terlantar yang berisiko tinggi mengalami pelanggaran hak tersebut. Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memiliki peran penting dalam melindungi hak pendidikan anak terlantar.¹⁵

5. Identifikasi dan Pencatatan Anak Terlantar:

DP3AP2KB memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mencatat anak-anak terlantar di wilayah kerjanya. Melalui pendekatan terpadu dengan lembaga sosial, kesehatan, dan pendidikan, dinas ini dapat melakukan pendataan dan evaluasi situasi anak-anak terlantar, yang menjadi dasar untuk memberikan perlindungan dan akses pendidikan yang sesuai.

6. Penyediaan Tempat Perlindungan dan Pendidikan:

DP3AP2KB perlu memastikan adanya tempat perlindungan yang aman bagi anak terlantar. Tempat perlindungan ini seharusnya tidak hanya memberikan perlindungan fisik, tetapi juga fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pendidikan formal dan non-formal harus diakomodasi agar anak-anak terlantar tetap bisa mengakses pembelajaran.

7. Akses Pendanaan untuk Pendidikan Anak Terlantar:

DP3AP2KB dapat berkolaborasi dengan lembaga keuangan dan pemerintah daerah untuk memastikan tersedianya pendanaan yang cukup untuk mendukung pendidikan anak terlantar. Ini melibatkan pemberian beasiswa, dukungan transportasi, bantuan perlengkapan sekolah, dan upaya lainnya untuk mengatasi hambatan ekonomi dalam akses pendidikan.

8. Kampanye Kesadaran dan Pemberantasan Stigma:

DP3AP2KB memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak terlantar dan mendorong pemberantasan stigma yang mungkin melekat pada mereka. Kampanye publik, lokakarya, dan kegiatan komunitas dapat membantu mengubah persepsi masyarakat terhadap anak-anak terlantar.

9. Pendampingan Psikososial dan Konseling:

Anak-anak terlantar sering mengalami trauma dan kesulitan emosional. DP3AP2KB dapat menyediakan layanan pendampingan psikososial dan konseling yang membantu anak-anak mengatasi masalah psikologis mereka, sehingga mereka dapat fokus pada pendidikan mereka.

10. Monitoring dan Evaluasi Program:

¹⁵ Wawancara bersama dengan bapak Angga Yuda M, M.Pd, 28 juli 2023, pukul 11.20

DP3AP2KB harus secara teratur memantau dan mengevaluasi program yang telah diimplementasikan untuk melindungi hak pendidikan anak terlantar. Evaluasi ini membantu untuk mengidentifikasi keberhasilan, perbaikan yang diperlukan, dan memberikan dasar bagi perencanaan program yang lebih baik di masa depan.

Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) adalah sebuah lembaga atau departemen di tingkat pemerintahan daerah yang bertugas untuk mengurus berbagai aspek terkait dengan anak-anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Fungsi utama Dinas ini adalah untuk mempromosikan kesejahteraan anak-anak, mengendalikan pertumbuhan penduduk, serta membantu keluarga dalam merencanakan jumlah anak yang diinginkan.

Berikut adalah beberapa tugas dan tanggung jawab yang mungkin dilakukan oleh DP3AP2KB:

1. **Perlindungan Anak:** Melakukan berbagai kegiatan untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. Hal ini meliputi penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat tentang hak-hak anak, serta memberikan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan.
2. **Pengendalian Penduduk:** Mengelola program-program pengendalian penduduk, seperti penyuluhan tentang kontrasepsi, pelayanan kesehatan reproduksi, dan program-program pendidikan seksual. Tujuannya adalah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk agar sesuai dengan perkembangan ekonomi dan sumber daya yang tersedia.
3. **Keluarga Berencana:** Memberikan informasi dan layanan terkait dengan perencanaan keluarga kepada masyarakat. Ini mencakup penyediaan kontrasepsi, konseling perencanaan keluarga, dan dukungan bagi pasangan yang ingin merencanakan jumlah anak yang diinginkan.
4. **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang ditetapkan tercapai dengan baik.
5. **Kebijakan dan Advokasi:** Mengembangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Dinas ini juga dapat melakukan advokasi untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut.
6. **Pelatihan dan Edukasi:** Mengadakan pelatihan bagi tenaga kesehatan, guru, dan orang tua tentang berbagai aspek yang terkait dengan anak-anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.¹⁶

¹⁶ Wawancara bersama dengan bapak Angga Yuda M, M.Pd, 28 juli 2023, pukul 11.20

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, peneliti memperoleh data Anak Terlantar selama 4 (empat) tahun terakhir di Kota Tarakan yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.2 Data DP3AP2KB Jumlah Anak Terlantar Tahun 2020-2023

NO.	TAHUN	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	2021	Laki-Laki	4 Orang
		Perempuan	1 Orang
2	2022	Laki-Laki	12 Orang
		Perempuan	2 Orang
3	2023	Laki-Laki	7 Orang
		Perempuan	1 Orang
JUMLAH			27 Orang

NO.	TAHUN	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2021	SD	5 Orang
		SMP	-
2	2022	SD	14 Orang
		SMP	-
3	2023	SD	8 Orang
		SMP	-
JUMLAH			27

Sumber : Data Diolah 2023

DP3AP2KB biasanya bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor kesehatan dalam upaya mencapai tujuannya. Fokusnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak, mengelola pertumbuhan penduduk dengan bijak, dan membantu keluarga dalam merencanakan masa depan mereka sesuai dengan keinginan mereka.¹⁷

Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam pelayanannya berlandaskan pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak untuk pemenuhan hak anak di Kota

¹⁷ Wawancara bersama dengan bapak Angga Yuda M, M.Pd, 28 juli 2023, pukul 11.20

Tarakan khususnya bagi anak terlantar. DP3AP2KB ini sendiri memastikan agar anak terlantar ini mendapatkan pendidikan, tempat yang layak, mendapatkan pengasuhan yang baik dari keluarga dan lingkungan sekitar, dan juga mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah daerah misalnya bantuan-bantuan yang disusun atau di atur melalui dinas sosial seperti BLT, PKH, dan lain-lain. Hingga saat ini DP3AP2KB menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu dengan mencoba membantu anak-anak terlantar yang di dapati. Permasalahan anak terlantar ini tidak hanya di tangani oleh dinas pemberdayaan tetapi juga berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait misalnya dinas sosial yang membawahi LKSA-LKSA Kota Tarakan. Anak terlantar yang mempunyai permasalahan seperti tidak punya keluarga sama sekali dan tidak punya tempat punya tempat pengasuhan alternatif maka DP3AP2KB membantu menempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Dalam menjalankan tugasnya DP3AP2KB senantiasa bersinergi dengan dinas sosial terkait permasalahan ekonominya dan berkolaborasi dengan dinas pendidikan dalam permasalahan pendidikan anak terlantar tersebut.¹⁸

Dengan adanya undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini membantu DP3AP2KB dalam menjalankan tugasnya dan membantu mengarahkan kemana arah tugasnya, semisalnya terdapat anak yang butuh perlindungan khusus yang membutuhkan pendampingan psikologis dan pendampingan bantuan hukum maka DP3AP2KB sudah mengetahui langkah apa yang harus di ambil misalnya mengambil tindakan berkolaborasi dengan polri, rumah sakit umum, dinas sosial, dan bahkan ke dinas pendidikan. Di Kota Tarakan sendiri yang paling sering terjadi permasalahan anak ini adalah kasus pelecehan anak, penelantaran anak, dan kasus pedagang asongan di bawah umur yang dimana sebenarnya ini masuk ke ranah dinas sosial tetap berhubung dari kasus tersebut yang bersangkutan masih berada di bawah umur maka DP3AP2KB ikut serta dalam mengambil tindakan pada permasalahan tersebut.

Pengawasan terhadap kinerja DP3AP2KB dilakukan oleh Ombudsmen Kota Tarakan yang mengawasi apakah dinas terkait sudah memberikan pelayanan sesuai dengan OPD-OPD yang ada dengan baik dan Ombudsmen ini juga akan menerima aduan-aduan dari masyarakat jika terdapat pelayanan-pelayanan yang tidak baik.¹⁹

Terkait permasalahan anak terlantar yang ada di Kota Tarakan salah satu contohnya anak yang berdagang di lampu merah dari pagi hingga tengah malam baru mendapat penanganan oleh instansi-instansi terkait salah satunya yaitu dinas pemberdayaan, dinas

¹⁸ *ibid*

¹⁹ *ibid*

Pendidikan dan juga dinas sosial setelah mendapat teguran oleh ibu Ir. Hj. Tri Rismaharini, M.T. atau yang akrab disapa Bu Risma (lahir 20 November 1961) adalah Menteri Sosial Republik Indonesia yang sempat hadir di Kota Tarakan dan melihat secara langsung bahwa lampu merah Kota Tarakan dipenuhi pandangan oleh anak terlantar yang berjualan hingga larut malam.²⁰ Setelah dilakukan beberapa tahap penanganan kepada anak terlantar ini diketahui 50% diantaranya tidak memiliki pendidikan karena beberapa faktor salah satunya yaitu faktor ekonomi keluarga anak tersebut yang membuat anak tersebut mau tidak mau harus mengorbankan pendidikannya dan memilih untuk bekerja sebagai pedagang asongan di sepanjang lampu merah Kota Tarakan. Saat dilakukan wawancara secara langsung kepada anak tersebut ternyata yang membuat anak-anak terlantar yang berdagang di lampu merah ini memilih berjualan hingga tengah malam dan tidak memperdulikan pendidikan serta kesehatan mereka yang bahkan saat hujan deras pun anak-anak tersebut tetap memilih untuk berjualan daripada harus mendapat amukan dari orang tua anak tersebut jika hasil penjualannya tidak memenuhi target.²¹

DP3AP2KB mengakui bahwa hingga saat ini masih dan sangat butuh kerjasama dengan beberapa instansi terkait untuk mengawasi permasalahan-permasalahan anak terlantar yang ada di Kota Tarakan seperti dinas sosial, dinas pendidikan, satpolpp, dinas pariwisata yang membawahi hotel-hotel dan *cafe-cafe* yang ada di Kota Tarakan dikarenakan untuk sekarang ini yang menjadi titik fokus DP3AP2KB yaitu ke para konsumen agar tidak lagi membeli dagangan anak-anak yang berjualan dikarenakan terkadang para konsumen membeli bukan karena ingin membeli tetapi karena rasa iba dan kasihan dan tentunya ini membuat anak tersebut berfikir untuk tetap bekerja hingga larut malam karena mendapatkan hasil atau keuntungan yang besar tanpa memikirkan bahwa dengan seusia mereka harusnya masih dalam tahap menempuh pendidikan.

Peran utama dari DP3AP2KB adalah lebih berfokus pada kasus anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan tetapi juga menangani permasalahan anak terlantar yang semisalnya membutuhkan pendidikan yang layak maka DP3AP2KB akan berkerjasama dengan dinas pendidikan dan dinas sosial untuk membantu permasalahan sosial ekonomi dan masalah pendidikannya. Sistem kerjasamanya disini yaitu semisalnya terdapat data dari kelurahan yang dimasukan ke DP3AP2KB lalu satpolpp menjanging anak-anak tersebut lalu membawa ke kantor DP3AP2KB dan di *assessment* oleh DP3AP2KB apa yang menjadi kebutuhan anak tersebut, yang sering di dapati yaitu permasalahan keadaan ekonominya yang kurang, tidak memiliki pendidikan lalu selanjutnya berkolaborasi dengan dinas sosial

²⁰ Wawancara bersama dengan bapak Kamal, S.H.,M.Pd, 27 Juli 2023, pukul 10.45

²¹ Wawancara bersama dengan bapak Angga Yuda M, M.Pd, 28 Juli 2023, pukul 11.28

apakah anak terlantar dan keluarganya ini boleh diberikan bantuan ekonomi dan dinas pendidikan untuk menindaklanjuti agar anak tersebut bisa di sekolahkan dan jika bisa sekolah dasar (SD) mana yang bisa menampung anak tersebut, dan untuk kebutuhan seperti seragam sekolah anak tersebut DP3AP2KB bersurat ke basnas memohon bantuan dari basnas baik itu bantuan berupa uang ataupun seragam untuk anak tersebut. Untuk memastikan bahwa anak tersebut benar-benar mendapatkan bantuan tersebut, dinas pendidikan maupun dinas sosial akan memberi laporan ke DP3AP2KB berupa dokumentasi.

Tugas yang sering di jalankan juga oleh dinas pemberdayaan yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang dimana dinas pemberdayaan sering berkolaborasi dengan pihak kelurahan dan sekolah-sekolah. Pada sosialisasi tersebut dinas pemberdayaan menyampaikan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi hak anak dan apa saja yang harus pemerintahan setempat lakukan terkait permasalahan tersebut.²²

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian permasalahan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai pemenuhan hak pendidikan anak terlantar terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan juga terdapat dalam pasal 48 bahwa pemberian pendidikan untuk anak wajib 9 tahun. Selain itu pemerintah dan pemerintah daerah wajib juga menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Namun pada bukti nyata dilapangan yang terjadi adalah masih banyak terlantar di beberapa tempat keramaian di Kota Tarakan yang di hiasi oleh pemandangan adanya anak-anak terlantar yang tidak memiliki pendidikan dan memilih bekerja karena adanya factor ekonomi yang mengakibatkan anak-anak tersebut terpaksa berhenti bersekolah. Meskipun undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang jelas, namun pada kenyataannya masih ada beberapa problematika yang terjadi yaitu Identifikasi dan Pendaftaran Anak Terlantar, Akses terbatas terhadap Pendidikan dan Kesehatan, Kesejahteraan psikologis dan sosial, Ekonomi yang kurang baik, Kurangnya koordinasi antar Lembaga.

²² Wawancara bersama dengan bapak Angga Yuda M, M.Pd, 28 juli 2023, pukul 11.20

2. Peran Dinas P3AP2KB sangat penting dalam melindungi hak pendidikan anak sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014. Melalui berbagai upaya perlindungan, pemberdayaan, pengendalian penduduk, dan pendidikan, mereka berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang adil dan setara terhadap pendidikan, sesuai dengan hak-hak mereka yang dijamin oleh undang-undang. Dari penelitian penulis didapati bahwa dinas P3AP2KB baru menangani anak-anak terlantar di Kota Tarakan yang terjaring oleh Satpolpp dan ini mengakibatkan tidak semua anak terlantar terjaring ke dinas P3AP2KB sehingga seiring berjalannya waktu anak-anak terlantar ini akan terus ada. Dan benar-benar mendapat penanganan setelah disoroti dan ditegur oleh ibu Ir. Hj. Tri Rismaharini, M.T. atau yang akrab disapa Bu Risma selaku Menteri Sosial Republik Indonesia yang sempat datang ke Kota Tarakan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amin, Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2021.
- Ansori, Dimensi HAM Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, Iaifah Press, Kediri, 2019.
- Anston, Magnis, Hukum Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2018.
- Atsani dan Ulya, Hukum Tata Negara, STAIN Batusangkar Press, Batusangkar, 2006.
- Dahlan dan Hanaf, Dinamika Anak Terlantar, B2P3KS PRESS, Yogyakarta. 2008.
- Dwiyanto, Teori Administrasi Publik Dan Penerapannya Di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2022.
- Erdianti, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020.
- Harefa, Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019.
- Irianto, Pendidikan Sebagai Investasi Dalam Pembangunan Suatu Bangsa, Kencana, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. 2006.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. 2006.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Warta KPAI Edisi 1, Jakarta, 2010.
- Kurnia, Penyelesaian Pelanggaran HAM Di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
-

- Martono, Sekolah Publik VS Sekolah Privat, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017.
- Munir Yusuf, Pengantar Pendidikan Teori, Konsep dan Aplikasi, IAIN, Palopo, 2018.
- Pramukti dan Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014.
- Putra, Pendidikan Di Indonesia Holisme, Pragmatisme dan Disrupsi, CV Rasi Terbit, Bandung, 2018.
- Purwoko, Manajemen Pemerintahan Daerah Otonom Baru, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.
- Renggong, Ruslan, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2018.
- Sitepu, Nahar, dkk, Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pemenuhan Hak Anak, Indeks Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2020.
- Sirait, Dasar-Dasar Pendidikan, CV Multimedia Edukasi, Malang, 2021.
- Sabon, Hak Asasi Manusia, Universitas Khatolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2019.
- Suyanto dan Bagong, Masalah Sosial Anak, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Tias, Hak dan Kewajiban Anak, Alprin, Jakarta, 2020.
- Zuhri, Hukuman Dalam Pendidikan, Ahlimedia Press, Malang, 2020.

JURNAL

Affandi, Hernandi, Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, 2017.

Andi Akhirah Khairunnisa, Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2018.

Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Binacipta, Bandung, 1986.

Andre Silalahi dkk, Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, dalam Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika 2013, h. 8

Gunarso. Afifah, Konsep Layanan Pendidikan Anak Terlantar Sebagai Hak Konstitusi Warga Negara, Putra Prima Perdana, Bandung, 2016.

Nowak, M. (2003), Introduction to Human Rights Regime, Martinus Nijhoff Publishers, hal. 48-51.

Sultan, pemenuhan hak pendidikan anak didik masyarakat di rumah tahanan kelas II A Samarinda, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda, 2017, h. 1

Winsherly Tan, Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam : Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals, Universitas Internasional Batam, Batam, 2020.

Wulan. Sasmita, Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Univeritas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, 2021.

Yahya Ahmad Zein, Problematika Hukum Indonesia, Syiah Kuala University Press, 2021, h. 1.

Yanti Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said, Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum dalam Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021, 1-20, h. 8

Affandi, Hernandi. 2017. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jurnal Hukum Positum. 1 (2).

SKRIPSI

Mila Agustin, Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Siyasah Dusturiyah, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR, Sumatera Barat, 2022, h. 1.

Nurul Amalia, Perlindungan Hak pendidikan anak Menurut Hukum Dan Perundang Undangan, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN, Makassar, 2017, h. 1.

Santriati, Amanda Tikha, Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.

WAWANCARA

Wawancara bersama bapak Angga Yuda M, M.Pd selaku Petugas P2TP2A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Wawancara bersama bapak H. Jamaluddin Malla selaku Kepala Bidang Sosial, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Wawancara bersama bapak Kamal, S.H.,M.Pd selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Tarakan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kepres No.77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4235)

Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301)

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 75,1959)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Anak (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 8)

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3143)

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6812)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

WEBSITE

<https://books.google.co.id/books?id=E97wDwAAQBAJ&lpg=PA1&ots=KUuDg-CC6a&lr&hl=id&pg=PA1#v=onepage&q&f=false>

<https://kbbi.kemendikbud.go.id>

<https://databoks.katadata.co.id>

<https://simasham.kemenkumham.go.id/pengaduan/dasarhukum>
